



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SOSOR DOLOK
KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA SOSOR DOLOK KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Camat Harian Nomor: 100/17/Kec-HRN/I/2019 Tanggal 18 Januari 2019 perihal Pelaksana Tugas Kepala Desa Sosor Dolok Tahun 2019;
- Menimbang** : a. bahwa Saudara **Runggu Sinaga** sebagai Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Periode 2013-2019 akan berakhir masa jabatannya terhitung mulai tanggal 26 Januari 2019;
- b. bahwa untuk menghindari adanya kekosongan jabatan Kepala Desa serta untuk menjamin terselenggaranya konsolidasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian, perlu menetapkan Penjabat Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Runggu Sinaga

Tempat/tgl lahir : Lumban Tonga-tonga/8 September 1957

Pendidikan : SMA

Alamat : Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian.

dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Roberthon Manik

NIP : 19640726 208503 1 003

Tempat/tgl lahir : Harian Boho/26 Juli 1964

Pendidikan : SMA

Alamat : Harian Boho, Desa Turpuk Malau Kec. Harian

Jabatan : Camat Harian

KEDUA : Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama menjadi Kepala Desa.


KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU**, selain melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Sosor Dolok, tetap melaksanakan tugasnya sebagai Camat Harian.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas pokok untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama melaksanakan tugas diberikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Camat Harian.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Harian di Harian Boho;
5. Ketua BPD Sosor Dolok di Desa Sosor Dolok;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.